

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PELAKU KORPORASI
DITINJAU DARI ASAS KEADILAN (PUTUSAN NOMOR 75/PID.SUS-
TPK/2022/PN JKT PST, PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT.PST
DAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG)**

YOSUA SILAEN, ERIYANTOUW WAHID, VIENTJE RATNA MULTIWIJAYA
Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vientje.rm@trisakti.ac.id

***Abstract:** The crime of money laundering is a process or act that aims to hide or disguise the origin of money or assets, obtained from the proceeds of a crime which are then converted into assets that appear to come from legitimate activities. This means that the money that is hidden is actually obtained illegally by carrying out actions that are also against the law, but is attempted in such a way that the source of the money appears to come from legitimate actions and is justified by law. Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg DENI EDI RISYADI as a Civil Servant or State Administrator as a Non-Permanent Employee at the Lebak Regency Land Office based on the Decree of the Head of the Lebak Regency Land Office committed a crime of corruption carried out jointly and a crime of money laundering. The responsibility of the perpetrator of the crime of money laundering originating from the proceeds of the crime of CORRUPTION as referred to in Article 1 number (9) of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering is every person and corporation. The basis for the judge's considerations in sentencing the perpetrator of the crime of money laundering is by considering the legal facts revealed in the trial and must have strong considerations in handing down a sentence that can have a deterrent effect on the defendant.*

***Keywords:** Criminal Acts, Money Laundering, Corporations, Corporate Actors.*

Abstrak: Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Pasal 1 angka (9) UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang dan korporasi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Korporasi, Pelaku Korporasi.

A. Pendahuluan

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini yang mana diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

Tindakan mengaburkan sumber uang illegal semakin mudah dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi yang semakin canggih. Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana illegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana illegal dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan.

Selaras dengan Alenia diatas, bahwa pentingnya penerapan anti pencucian uang yang terkait dengan proses hukum perkara pidana asalnya yaitu untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan utama dan merampasnya dan memenjarakan pelakunya, baik pelaku kejahatan utama maupun siapa saja yang menikmati hasil kejahatan tersebut. ada dia kontruksi kejahatan yaitu pertama, kejahatan asal yang menghasilkan sejumlah harta kekayaan yang dalam teori disebut sebagai Predicate Offence ada juga yang menyebut Predicate Crime atau ada pula yang menyebut Core Crime yang kemudian diterjemahkan sebagai kejahatan asal atau kejahatan utama. Sedangkan yang kedua adalah adanya kejahatan lanjutan atau disebut sebagai Follow Up Crime yaitu kejahatan menikmati hasil kejahatan asal, yaitu sebagai perbuatan yang dilakukan selanjutnya setelah kejahatan asal terjadi yaitu disinilah disebut sebagai Money Laundering (Pencucian Uang).

Seperti didalam Putusan Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst bahwa, Bahwa, uang tersebut secara faktual diterima dan dimanfaatkan oleh Terdakwa HIZKIA HANDY PRATAMA (atas nama PT BOSOSI PRATAMA) dan kembali oleh Terdakwa dipergunakan untuk kegiatan pembayaran yang ditujukan kepada CELINDO NICKEL dan tarikan cek secara tunai yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa. atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana Penyidik sedang menangani dugaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pemanfaatan dana pinjaman dari PT PPA yang diberikan kepada PT VTP dan dipergunakan untuk pembiayaan modal Supply Chain Management biji nikel tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa melawan hukum.

Terdakwa telah mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi diantaranya: 1) Terdakwa telah mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam rekening bank milik Terdakwa; 2) Membeli kendaraan operasional, mentransfer uang ke rekening istri Terdakwa, penarikan secara tunai dan keperluan-keperluan lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana; dan 3) Menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana untuk bertransaksi dengan menggunakan nama PT. Asiabumi Mineral Raya milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa Hizkia Handy Tunggowijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karna dengan banyaknya kasus pencucian uang disuatu negara maka akan berkurang pula anggaran negara tersebut. Sebab banyak pengeluaran negara yang tidak jelas kegunaannya karena pelaku money laundering. Para pelaku biasanya menanam investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman untuk melakukan hal tersebut sehingga hasil yang mereka dapat lebih rendah dan lebih aman apabila dilakukan diluar negeri karna dilindungi oleh hukum negara tersebut.

Tindakan pencucian uang ini dapat dilakukan dengan cara penggelapan dana kemudian diinvestasikan sehingga dana yang keluar tidak ketahuan wujudnya. Sehingga banyak perusahaan- perusahaan korporasi yang menghasilkan kekayaan yang cukup besar dengan waktu yang relatif cepat. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang saat ini sangat menitikberatkan perkembangan terhadap perekonomian kepada pihak swasta yang sekarang banyak di dominasi oleh korporasi. Namun korporasi sekarang banyak yang melakukan tindak pidana pencucian uang agar asal usul harta kekayaan tersebut sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Selain itu masih banyak lagi faktor yang menyebabkan terjadinya pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Antara lain adalah sikap badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sebagai penjahat dan kejahatan, kemudian ingin mencari keuntungan yang banyak dengan waktu yang efektif cepat, sistem pemerintahan yang lemah serta Undang-Undang yang masih bisa dipandang lemah.

Pemidanaan atas tindak pidana asal dan pemidanaan atau pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Hal ini dalam istilah hukumnya disebut dengan istilah *concursum realis* yang mana seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya berdiri sendiri dan melanggar dua atau lebih ketentuan pidana. Sehingga penerapan sanksinya seharusnya menggunakan sistem pencucian uang yang dipertajam.

B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berawal dengan perbedaan pengaturan terhadap pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Pendekatan masalah yang digunakan oleh Peneliti ini adalah pendekatan perundangundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah isu hukum terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan. Secara Akademis, dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada aparat Hukum Seperti Hakim dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Korporasi atau pengurus Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering).

C. Hasil dan Pembahasan

Didalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal. Diterimannya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional dalam hukum pidana merupakan perkembangan sangat maju dengan menggeser doktrin

yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “universitas delinquere non potest” atau “societas delinquere non potest” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Alasan yang menyatakan bahwa badan hukum perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didasari oleh pemikiran bahwa: 1) Perusahaan tidak memiliki “mens rea” (keinginan untuk berbuat jahat), Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang actual (abstrak), *no body to be kicked*. 2) Perusahaan bukan seorang/individu/ pribadi, walaupun badan hukum dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi/ pengurunya. Doktrin *Ultra Vires* yaitu: a) Jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan hal mana dapat dipastikan bahwa direksi telah melanggar anggaran dasar Perusahaan; dan b) Oleh karena itu menurut doktrin *ultra vires* yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama sama dengan direksi lain, dan perusahaan tidak ikut bertanggungjawab.

Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada Korporasi yaitu:

1. *Teori Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya
2. *Teori Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain
3. *Teori Doctrine of Delegation* yaitu teori yang menjadi dasar pembenar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan
4. Teori Identifikasi yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi.
5. *Teori corporate organs*, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggungjawab atas segala gerak gerik badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dari semua teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut diatas, semuanya dapat digunakan untuk menjerat korporasi dalam mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan. Pada dasarnya, tujuan Pidanaan korporasi ini terkait dengan tujuan pidana yang bersifat integratif yang mencakup: Pertama, tujuan pidana untuk pencegahan, baik secara umum maupun khusus, yaitu pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki, serta mencegah orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana

Aturan Hukum yang berlaku dalam negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan misalnya, terkait “pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”, sebagai bentuk produk hukum, tentulah problem yang diperhatikan atau diantisipasi bukan hanya problem jangka pendek, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan, serta pengamanan kekayaan negara dalam waktu yang relatif jangka Panjang.

Saat ini Tindak Pidana Pencucian Uang diatur di dalam Undang-undang No. 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat diamati dari Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktik pencucian uang di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar intensitas kejahatan yang menghasilkan dana yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi, sehingga stabilitas perekonomian dan keamanan negara tetap terjaga. Hadirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peluang penegak hukum terhadap untuk melakukan penyelidikan terhadap aktor intelektual untuk mengetahui aliran uang yang dihasilkan.

Pada Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Sedangkan hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucia Uang.

Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat pada Pasal 3 Undang undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak R. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penggunaan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya dapat dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi. Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 terdapat pengaturannya pada Pasal 6 ayat (1) yang menerangkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa

pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku sesuai dengan pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Didalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst

1. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt Pst Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan bahwa, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan bahwa, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan bahwa, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENI EDI RISYADI karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Didalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang; Yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi.

2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian unsur tersebut, namun dapat kita lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah memberi penjelasan tentang penempatan (placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke sistem keuangan, terutama perbankan. Transfer (layering) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan poisisi atau kepemilikan atas harta kekayaan, membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain, menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum, menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melawati wilayah pabean Republik Indonesia, mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Pengertian tentang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memprkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (opzet) yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya tersebut.
4. Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan. Pengertian dengan tujuan menyembunyikan dalam rumusan unsur Pasal diatas adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan, dan tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan

(placement), berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal

Pengertian menyamarkan dalam rumusan Pasal ini adalah suatu perbuatan mencampur uang yang bukan haknya dengan uang yang diperoleh dari uang halal agar uang tersebut nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang yang bukan haknya, dan yang dimaksud dengan asal usul harta kekayaan adalah asal usul semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan.

Terjadinya tindak pidana korupsi yang berbarengan, diikuti, atau ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang, sebenarnya merupakan perbuatan tindak pidana yang berkarakter "Concursus Realis" sehingga penerapan sanksinya seharusnya menggunakan sistem Pencucian Uang yang dipertajam. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Lama Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka secara yuridis landasan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi dapat dikatakan semakin kuat.

Menurut Simmons ada lima stelsel pemidanaan yang ada pada bentuk perbarengan concursus realis, yaitu:

1. Eenvoudige Cummulatiestelsel atau sistem hukuman yang bersifat sederhana. Artinya, bagi setiap perbuatan pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang.
2. Absorptiestelsel atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat.
3. Beperkte Cummulatiestelsel atau Reductiestelsel atau stelsel kumulasi. Di sini hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi.
4. Verscherpingsstelsel atau Exasperatiestelsel atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan.
5. Zuivere Cummulatiestelsel atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks concursus realis, hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan.

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg. Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pelaku atau Pengurus Korporasi. Dilihat dari Teori Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan Hakim dalam suatu putusan sangatlah penting bahkan dapat

dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim . Pertimbangan Hakim diperoleh dari proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan dari yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadangkala menakutkan bagi masyarakat awam. Ketentuan Pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Setelah penjelasan di atas, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain:

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.
7. Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Kedudukan ratio decidendi dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, ratio decidendi mendasari adanya suatu putusan artinya, ratio decidendi dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ratio decidendi memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat ratio decidendi dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum. Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu menelaah dengan serta etika. membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini. Ikrar putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dari pada kepentingan publik sebab jika hal ini terjadi maka terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan.

D. Penutup

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Pasal 1 angka (9) UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang dan korporasi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari: a) Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan; dan b) Dasar pertimbangan hakim non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa. Bahwa urgensi penggabungan perkara (*concurus realis*) dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah upaya menghindari tindakan kriminalisasi terhadap seseorang yang diduga memperoleh harta kekayaannya dari tindak pidana. Namun tetap memberikan kepastian hukum bagaimana memulihkan kerugian Keuangan dan Kekayaan Negara atas Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam asas Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Dalam memutus

perkara TPK dan TPPU dalam Putusan Perkara Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst Hakim telah mempertimbangkan tepat penggunaan mode pembuktian process orde dalam memeriksa perkara Concursus Realis.

Daftar Pustaka

- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- H. Dwidja Priyatno, S. M. (2020). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori Dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, Dan Yurisprudensi*. Rawamangun, Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP.
- H.M Syarifuddin, S. M. (2022). *Arah Politik Pemidanaan Korporasi di Era Globalisasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kristian, S. M. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kristian, (2018). *Kebijakan Aplikasi sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kombes Pol (Purn). Dr. Novi E. Baskoro, S. M. (2020). *Kontruksi Teori Hukum Pidana dalam Prespektif RUU Hukum Pidana*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Maidin Gultom, S. M. (2024). *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Kif Aminanto, S. S. (2024). *Meminimalisasi Disparitas Keputusan Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Masyarakat*. Jakarta Selatan: Media Luhur Sentosa.
- Satria, H. (2022). *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Yanuar, M. A. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset*. Malang, Jawa Timur: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Yenti Garnasih, S. M. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Yunus Husein, S. L. (2021). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2023: PT Rajagrafindo Persada.
- Yurizal, S. M. (2017). *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*. Malang: MNC Publishing.
- Aris Wibowo, T. E. (2020). Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 1, Agustus 2020, 52-60*.
- Choirinnisa, R. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 12 (1) Juni 2019.
- Claudia Deskyansi Membalik, J. O. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 5-6
- Chris Agave Valentin Berutu, N. N. (2022). Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5, October 2022. P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827, 4-6*.
- Fahreyz Reza Saputra*, P. P. (2021). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang (studi putusan no. 47/PID.SUS-TPK/2019/PNSMG). *Diponegoro Law Journal*, 1-10.
- Mayasari, R. P. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Supremasi Hukum*

:*Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 30, No.1, Januari 2021, 80-90, 80-90.*

- Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mercatoria* Vol. 8 No. 2/Desember 2015, 9-10.
- Syakur, S. (Desember 2022). Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya . *journal off anti money launderin*, 2-10
- Tambunan, M. P. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum* Januari – Juni 2016, 110-113.
- Usman1, A. R. (Desember 2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Dalam Melakukan Tindak PidanaPencucian Uang. *JournalofLex Philosophy(JLP)*, 1-22
- Wulandari, P. P. (2020). “Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)*, 5-8.
- Wijaksana, M. M. (16 Mei 2020). Ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif. *RechtsVinding Online*, 1-6.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana